


PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG SELOR
TENTANG
PENERAPAN ALAT PEREKAM PAJAK DAERAH SECARA ONLINE SISTEM

NOMOR : 970/862/BAPENDA-P3D

NOMOR : 1316/C-2/PRJ/BPD-TJS/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PARNINGOTAN TUMANGGOR** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Tanjung Selor Jalan Kolonel Soetadji, berdasarkan Surat Kuasa khusus Bupati Bulungan Nomor: 970/806/BAPENDA-P3D Tanggal 15 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DICKY AGUS WIDIANTO** : Bertindak selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 155/SK/BPD-PST/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0709/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 serta sesuai Akta No. 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan



Page 1 of 11


Noor Samsir, SH Notaris di Bontang dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0041890-AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya, maka dalam hal ini berwenang dan sah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0041890.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkedudukan di Samarinda, dalam hal ini melalui Kantor Cabang Tanjung Selor, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa dan layanan perbankan.
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan transaksi, maka PARA PIHAK telah sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini melalui Fasilitas *Online* Sistem yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang




Penerapan Alat Pererekam Pajak Secara *Online* Sistem, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Kabupaten Bulungan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
7. Rekening Pembayaran adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi maupun bersama yang dapat didebit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
8. Data Transaksi Usaha adalah Keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
12. Pembayaran Pajak adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk persentase yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan



imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk optimalisasi pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dengan menerapkan alat Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah secara *Online* Sistem.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran wajib pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran wajib pajak; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.


Pasal 3
OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah penerapan alat perekam pajak daerah secara *Online* Sistem meliputi:

- a. *Barebone*;
- b. *Tapping Box*;
- c. *Payment Online System* (POS); dan
- d. Alat Perekam Lainnya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 - b. Makanan dan minuman;




Page 4 of 11

- c. Jasa pencucian (*laundry*);
 - d. Telepon, *faximile*, internet;
 - e. Business centre;
 - f. *Service charge*;
 - g. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penjualan makan dan/atau minuman;
 - b. *Service charge*;
 - c. *Room charge*;
 - d. Minuman *charge/first drink charge*; dan
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. *Room charge*;
 - b. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/com/minuman *charge/cover charge/first drink charge*, dan sejenisnya;
 - c. *Membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
 - d. Makanan dan minuman (*food and beverages*);
 - e. *Service charge*.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis pemasangan Alat Perekam Pajak Daerah Secara Online Sistem di tempat usaha Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Setelah menerima permohonan secara tertulis pemasangan Alat Perekam Pajak Secara *Online* Sistem dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terkait kelayakan penyediaan Alat Perekam Pajak Secara *Online* Sistem.
- (3) Setelah memperoleh persetujuan, PIHAK KEDUA selanjutnya melakukan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan Alat Perekam Pajak sesuai dengan permohonan PIHAK KESATU.
- (4) PARA PIHAK secara bersama – sama atau sendiri - sendiri melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Alat Perekam Pajak di tempat usaha wajib pajak.




Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak:

- a. Menerima dokumen Berita Acara Serah Terima Implementasi Alat Perekam Pajak dari PIHAK KEDUA sebagai dasar Implementasi Alat Perekam Pajak di Kabupaten Bulungan;
- b. Memperoleh laporan dan informasi atas pelaksanaan penataan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis teknologi *Online Sistem* yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk membuat Standar panduan penggunaan dan cara kerja perangkat yang terpasang pada tempat usaha wajib pajak;
- d. Menerima data laporan transaksi dan hasil pemungutan Pajak melalui Teknologi *Online Sistem*;
- e. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui penerapan *Online Sistem* dari PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi dari PIHAK KEDUA yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

2. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Mengupayakan wajib pajak agar dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan data wajib pajak daerah kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pemasangan alat perekam pembayaran dan pemungutan pajak daerah;
- c. Memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk pemasangan dan sinkronisasi perangkat pada tempat usaha wajib pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- d. Menyelesaikan dokumen izin yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka penerapan alat optimalisasi pemungutan pajak secara *Online Sistem*;
- e. Menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi *Online Sistem* pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dilakukan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi *Online Sistem* dari wajib pajak yang bersangkutan;
- f. Bertanggung jawab terhadap kerusakan perangkat alat perekam pajak eksisting PIHAK KESATU jika disebabkan karena kelalaian PIHAK KESATU.




3. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh izin untuk mengelola pemungutan pajak daerah dari wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi *Online Sistem* diatas objek yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Mendapatkan upaya dari PIHAK KESATU agar setiap daerah dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU untuk pemasangan dan sinkronisasi serta pengadaan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- d. Menerima dokumen yang diperlukan dari PIHAK KESATU dalam rangka penerapan alat optimalisasi pemungutan pajak yang berbasis Teknologi *Online Sistem*;
- e. Menerima data wajib pajak yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU untuk pelaksanaan penerapan alat optimalisasi pemungutan pajak secara *Online Sistem*;
- f. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi *Online Sistem* pada tempat usaha Wajib Pajak;
- g. Menerima pertanggungjawaban terhadap kerusakan perangkat alat perekam pajak eksisting PIHAK KESATU jika disebabkan karena kelalaian PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membuat dan memberikan dokumen Berita Acara Serah Terima Implementasi Alat Perekam Pajak kepada PIHAK KESATU sebagai dasar ketentuan pertanggungjawaban atas alat Perekam Pajak.
- b. Memberikan laporan dan informasi atas pelaksanaan pengelolaan alat optimalisasi pemungutan pajak daerah berbasis teknologi *Online Sistem* kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan alat berbasis teknologi *Online Sistem* yang diusulkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Mentaati standar minimal operasional pemasangan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak dengan berbasis teknologi *Online Sistem* yang diusulkan PIHAK KESATU;
- e. Melakukan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 8
JAMINAN HUKUM


- (1) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan / atau kerugian dari wajib pajak terkait besaran pajak daerah dibayarkan secara *Online Sistem*.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari nasabah sehubungan dengan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas *Online Sistem*, sehingga hal-hal sedemikian ini sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, apapun hasil mengenai rahasia usaha dan rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya maupun sebaliknya.
2. PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini disiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan tujuan



Page 8 of 11

pelaksanaannya perjanjian Kerjasama ini serta tidak menggunakannya pada PIHAK KETIGA tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

4. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas tidak berlaku pada Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang undangan.
5. Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung maupun tidak langsung dan secara materiil dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, embargo dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak sesuai ketentuan dan kebijaksanaan Negara yang wajib di taati;
3. Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya;
4. Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat




- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan;
3. Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian kerjasama ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dan dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
ADDENDUM

Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan atau diatur dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka pada tingkat pertama akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak mencapai kata mufakat maka PARA PIHAK dapat menunjuk tim Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak;
3. Biaya yang timbul atas pembentukan Tim Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
4. Apabila Tim Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor.



Page 10 of 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Selor pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DICKY AGUS WIDIANTO

PIHAK KESATU



PARNINGOTAN TUMANGGOR

